Reformulasi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Aju Putrijanti
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
e-mail:ayuputriyantirubismo@gmail.com

Abstract

It is necessary to reformulate the Administrative court law because there are important article changes that affect the realization access to justice. Absolute competence become wider than previous, on the other side the procedural law has not been changed. The aims of this research is to reformulate the administrative court law so as to achieve legal synchronization and wider access to justice.Legal issues are how the administrative court to adjust with circumstances and how can access to justice for citizen be obtained through administrative court. Method used s is normative juridical approach, used secondary data and analyzed qualitatively. Reformulation of administrative court law needs to be studied from structure, susbtance and culture law. Structurally, administratve court under Supreme Court as the highest court beside Constitutional Court. Substance of law is important to be reformulated, to adjust the dynamic change of society, law and politic.The formulation substance in existing regulation is not appropriate with the existing condition. To minimize the legal gap, Supreme Court has issued Supreme Court Regulation as guidance for Administrative Court and people who might be needed. Culture of law can be seen the number of lawsuit has been arise also showed the people awareness to get the justice. Research result show that reformulation needs to be carried out in order to obtain legal synchronization and wider access to justice. This will provide more access to justice, in accordance with the changes.

Keywords: reformulation, administrative court, access to justice

Abstrak

Latar belakang perlu dilakukan reformulasi undang-undang peratun karena terdapat perubahan pasal yang penting yang berpengaruh dalam mewujudkan akses keadilan. Kompetensi absolut menjadi lebih luas, sementara peraturan mengenai hukum acara tidak berubah. Penelitian bertujuan agar dilakukan reformulasi undang-undang peratun sehingga dicapai sinkronisasi hukum dan akses keadilan lebih luas. Permasalahan hukum yang diteliti adalah pertama, peradilan tata usaha negara menyesuaikan dengan perkembangan serta kedua, akses keadilan yang diperluas melalui peradilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, menggunakan data primer dan sekunder serta dianalisa secara kualitatif. Reformulasi hukum acara peradilan tata usaha negara dikaji secara struktur, substansi dan budaya hukum. Secara struktur, peradilan tata usaha negara berada di bawah Mahkamah Agung. Substansi hukum merupakan hal penting yang perlu dilakukan reformulasi, karena harus dapat menyesuaikan dengan dinamika hukum, masyarakat, politik. Formulasi substansi pasal saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Perluasan kompetensi absolut tidak diikuti dengan perubahan subtansi hukum acara dalam undang-undang. Untuk mempersempit kekosongan hukum serta memberi akses keadilan, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam praktek. Budaya hukum masyarakat dapat dilihat dari jumlah gugatan yang masuk, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk memperoleh hak sebagai warga negara. Hasil penelitian bahwa reformulasi perlu dilaksanakan agar diperoleh sinkronisasi hukum dan akses keadilan yang lebih luas. Akses keadilan dapat diperluas melalui reformulasi undang-undang peradilan tata usaha negara.

Kata Kunci: reformulasi, peradilan tata usaha negara, akses keadilan

A. Pendahuluan

Ide mengenai negara hukum dimulai sejak Plato, selanjutnya dikembangkan oleh Aristoteles yang mengalami perkembangan menyesuaikan dengan keadaan negara, di mana pada masa itu kekuasaan negara yang luas sehingga perlu diberi batasan oleh aturan atau hukum. Pembatasan melalui hukum bertujuan agar pemerintah atau penguasa tidak bersikap sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, serta agar hak dan kewajiban warga negara tetap dijaga dan dilindungi.

Negara hukum Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki ciri yang berbeda dengan negara hukum yang lain[1]. Sesuai dengan gagasan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang Stufenbautheorie mengenai norma dasar yang berada di puncak piramida, demikian pula dengan Pancasila karena merupakan norma fundamental negara, artinya menjadi sumber tertib hukum dari semua perundang-undangan[2] . Pluralitas masyarakat Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dalam membangun negara, namun demikian tetap harus mengutamakan unsur negara hukum secara umum dan meletakkan Pancasila sebagai fundamental norm dalam semua aspek bernegara.

Kehadiran kekuasaan kehakiman dalam negara hukum, adalah mutlak, karena sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan apapun dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent of judiciary) untuk menjaga keadilan bagi semua tanpa membedakan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat terselenggara apabila negara berdasarkan hukum dan demokrasi. Ada hubungan yang kuat antara negara hukum, demokrasi dan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai dasar terlaksananya negara hukum [3].

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun) sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengalami perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun). Fungsi Peratun dalam negara hukum Indonesia adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berdasar hukum, melindungi hak asasi warga negara serta menjaga keserasian hubungan antara pemerintah dengan warga.

Hal menarik pada permasalahan ini adalah UU Peratun sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengikuti dan menyesuaikan perubahan UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman diikuti dengan perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya membatalkan isi Pasal 34 UU Nomor 4 Tahun 2004, maka UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diubah dan diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) memberi paradigma baru di bidang hukum administrasi negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara. UU AP bertujuan untuk menjamin hak dasar dan memberi perlindungan kepada warga negara serta menjamin penyelenggaraan tugas negara. Di bidang hukum acara Peratun memberi perluasan kompetensi absolut sehingga memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

---

[1]Otong Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya," Presumption of Law 3, no. April (2021): 1–18.

[2]Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 28–49, http://consrev.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512.

[3]Muhammad Akbar, "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," Jurnal Al-Adl 10, no. 1 (2017): 144–59.

Penelitian terdahulu terkait perluasan kompetensi Peratun oleh UU AP, menurut Yodi Martono Wahyunadi seharusnya dilakukan dengan undang-undang (bij de wet) bukan dengan jalan menyisipkan dalam undang-undang (in de wet) [4]. Akibat hukum perluasan kompetensi adalah perlu dilakukan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan di bidang Peratun, serta mendorong Pemerintah untuk melakukan tata kelola pemerintahan dengan benar termasuk meningkatkan pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun badan atau pejabat tata usaha negara terhadap pengelolaan pemerintahan, namun di satu sisi peraturan yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan[5]. Hasil penelitian oleh Fransisca Romana Harjiyatni dan Suswoto menyimpulkan bahwa fungsi peradilan dan fungsi pengawasan Peratun selama ini agar sejalan dengan UU AP, perlu diperkuat dengan cara merubah UU Peratun supaya dapat mengikuti dan menyesuaikan terhadap UU AP, membentuk lembaga eksekusi guna melakukan pengawasan pelaksanaan putusan dan meningkatkan independensi Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa [6]. Akibat perluasan kompetensi absolut oleh Peratun terdapat pertentangan antara teori hukum administrasi yang menimbulkan permasalahan antara masyarakat, penegak hukum [7] . Polemik yang timbul antara lain mengenai makna tentang tindakan pemerintah, persinggungan hukum pidana dan hukum administrasi negara tentang pemeriksaan penyalahgunaan wewenang, rumitnya penyelesaian melalui upaya administratif.

Perlu dilakukan penyusunan ulang atau reformulasi pasal terhadap UU Peratun. Ide dasar perlunya dilakukan reformulasi UU Peratun karena pertama perluasan kompetensi absolut Peratun, kedua perkembangan hukum dan masyarakat sehingga UU Peratun kurang bisa mengikuti perkembangan, ketiga untuk mempermudah akses keadilan. Adanya hubungan antara semakin luasnya kompetensi absolut Peratun yang dapat memberi kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.

Hukum yang dibuat oleh Pemerintah untuk memberi ketertiban dalam mengatur tata kehidupan bernegara, agar dapat mencapai tujuan nasional. Pengaturan yang jelas diharapkan dapat memberi kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Untuk membahas permasalahan pertama, digunakan Teori Sistem yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung kepada struktur, susbtansi dan budaya hukum [8] . Dalam menyusun reformulasi UU Peratun perlu dikaji mulai dari struktur kelembagaan, substansi perundangan serta budaya hukum masyarakat dalam mengenal Peratun.

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama oleh Pemerintah. Teori Keadilan Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif atau korektif. Keadilan distributif menyebutkan pembagian proporsional atau sama kepada setiap orang, termasuk pembagian hak dan kewajiban.[9] Keadilan komutatif menghendaki ada ganti kerugian atau pengembalian keadaan seperti semula sebagai sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan . Keadilan distributif dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan kedua, karena terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh akese keadilan karena ada pelanggaran hak sipil warga negara oleh pemerintah.

Legal gap yang akan diteliti pertama adalah bagaimana perundangan Peratun saat ini dapat mengikuti perkembangan / dinamika sengketa tata usaha negara, terutama setelah kompetensi absolut diperluas oleh UU AP. Kedua, bagaimana akses keadilan bagi masyarakat dapat diperoleh melalui perundangan Peratun?

[4]Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 135–54.

[5]Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara," Acta Diurnal 3 (2020): 339–59.

[6]Fransisca Romana Harjiyatni dan Sustowo, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 4 (2017): 601–24, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5.

[7]Despan Ridwan, Heryansyah and Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 339–58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

[8]Sudjana, "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000," Al Amwal 2, no. 1 (2019): 78–94.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, metode pendekatan asas-asas hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti perundangan terkait permasalahan serta mempelajari ratio legis dan dasar ontologis undang-undang, untuk mengetahui makna atau isi undang-undang secara filosofi, sosiologi[10]

Penelitian secara yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari data primer yaitu peraturan perundangan yang relevan dan masih berlaku, kemudian akan dianalisa secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif.

B. Pembahasan

B.1. Reformulasi UU Peratun

Kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan yang penting terutama dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Menurut Moh Koesnoe, kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam negara hukum, memiliki fungsi penegakan hukum dan penemuan hukum[11]. Fungsi penegakan hukum bahwa hukum yang berlaku di masyarakat dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa , sehingga hukum positif dapat melindungi warga negara. Fungsi penemuan hukum sebagai upaya untuk merumuskan hukum dari nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga masyarakat memperoleh keadilan serta penemuan hukum oleh Hakim dapat menjadi sumber hukum. Kedua fungsi tersebut juga berlaku bagi Peratun sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Reformulasi UU Peratun adalah penting, mengingat dinamika hukum, masyarakat yang cepat. Pembaharuan materi UU Peratun yang bersifat dimensional, artinya melihat pada 3 (tiga) dimensi penting, yaitu dimensi pemelihaan, pembaruan dan penciptaan yang memiliki peran dalam turut serta membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan nasional [12].Reformulasi UU Peratun dimulai dari sudut pandang bahwa Peratun adalah bagian dari sistem hukum penegakan hukum administrasi negara.

Sebagai sistem hukum maka pembahasan terdiri dari struktur, substansi serta budaya hukum. Pada saat Pemerintah akan membentuk Peratun, dilakukan studi banding ke Perancis, Belanda guna memperoleh gambaran mengenai kedudukan, sistem bekerja Peratun. Perancis memperkenalkan sistem duality of jurisdiction yaitu pemisahan secara tegas antara peradilan administrasi dan peradilan umum. Peradilan umum atau ordinary courts berpuncak di Mahkamah Agung, peradilan administrasi berpuncak di Counseil d'Etat (Dewan Negara) yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di Belanda dikenal 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa yaitu administrative review dan judicial review yang merupakan peradilan administrasi. Peradilan administrasi di Perancis dan Belanda tidak berpuncak di Mahkamah Agung, tetapi kepada Dewan Negara atau lembaga yang secara khusus dibentuk, sehingga prinsip rechtsstaat yang berkarakter administratif sangat kuat. Menurut Umar Dani, struktur Peratun adalah kombinasi antara unity of jurisdiction dan duality of jurisdiction, yang berarti dari sisi fungsi dan struktur menjalankan fungsi yudisial murni secara struktur organisasi dengan berpuncak ke Mahkamah Agung, dan aspek penyelesaian sengketa lebih cenderung pada duality of jurisdiction karena melakukan pemisahan secara tegas antara peradilan umum serta menempatkan pemerintah di depan pengadilan[13]. Sesuai Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung berserta badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Istilah negara hukum sudah sejak lama ada dan berkembang mengikuti perkembangan jaman.

[10]Suteki, "Pentahapan Proses Penelitian," in Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 172–73.

[11]Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Malang: Intrans Selaras, 2016).

[12]Ikbar Andi, "Dinamika Pergeseran Sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," in PTUN Untuk Keadaban Publik (Yogyakarta, 2022), 11–56.

[13]Umar Dani, "Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," in Konsep Dasar Dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 19–23.

Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J.Stahl dan muncul di Eropa, terdiri dari unsur-unsur melindungi dan mengakui hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasar hukum, adanya peradilan administrasi. Di Amerika, A.V. Dicey mengembangkan Rule of Law yang mengandung unsur supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang, konstitusi bersumber dari hak asasi manusia. Kedua konsep negara hukum ini memberi pengaruh terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Notonagoro menetapkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm artinya sebagai citahukum untuk membangun hukum positif, dan dipertegas oleh Hamid S. Attamini sehingga mulai dari penyusunan, penerapan hukum tidak lepas dari Pancasila[14]. Perkembangan sistem hukum Indonesia tidak lepas dari konsep negara hukum rechtsstaat dan rule of law dengan tetap berdasarkan Pancasila.

Konsep negara hukum Indonesia yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah gabungan unsur-unsur negara hukum konsep rechtsstaat dan rule of law yang menjadi satu, sebagaimana dikemukakan oleh Moh.Mahfud MD, yang menyebutkan konsep Prismatik[15]. Hal ini juga ditunjukkan dalam hal struktur Peratun, yang menggabungkan unity of jurisdiction dari konsep rule of law dan duality of jurisdiction dari konsep rechtsstaat. Penggabungan antara dua konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai pilar penting dalam negara hukum, juga menggunakan konsep Prismatik dengan tujuan agar lebih dapat mengikuti dinamika hukum dan masyarakat. Sejalan dengan dinamika yang terjadi, pemisahan antara rechtsstaat dan rule of law secara tegas, mungkin perlu dipertimbangkan. Antara masing-masing konsep negara hukum memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat digunakan untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan negara hukum masing-masing negara. Sesuai dengan Pancasila sebagai landasan ideologi, maka penggabungan kedua konsep tersebut tetap harus berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi bangsa bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa yang di wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga sistem hukum. Pancasila menjadi dasar dalam membangun negara hukum yang sesuai dengan tujuan negara sehingga lebih dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat[16] . Pembangunan hukum Nasional termasuk reformulasi UU Peratun tetap berdasar pada Pancasila sebagai norma fundamental dalam pembentukan peraturan perundangan.

Selain konsep negara hukum, Indonesia juga menggunakan konsep negara kesejahteraan yang menghendaki peran negara dalam memberi kesejahteraan melalui pengaturan atau kebijakan oleh Pemerintah, serta Negara dituntut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peran penting untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, perlu dijaga keseimbangan hubungan, kepentingan antara negara, warga negara sehingga tercapai tujuan negara. Tujuan dibentuknya Peratun adalah untuk menjaga keserasian, keharmonisan hubungan negara dengan warga negara agar dapat mencapai tujuan negara dengan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang mungkin timbul.

Secara struktural, kedudukan Peratun sudah sesuai dengan tata urutan lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dengan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Secara hirarki organisatoris, lembaga peradilan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Secara subtansi, beberapa pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengadopsi dari Belanda antara lain tentang obyek sengketa TUN, pengaturan tenggang waktu, alasan gugatan, ganti rugi dan lain-lain. Adopsi tersebut dapat dimaklumi sebagai upaya untuk membentuk

[14]Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," El-Afkar 8, no. 1 (2019): 1–10.

[15]Arie Purnomosidi Teguh Prasetyo, "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila," in Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila (Bandung: Nusa Media, 2014), 40–48.

[16]Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya."

perundangan baru di bidang penegakan hukum administrasi negara, karena keterbatasan sarana dan prasarana saat pertama kali pembentukan[17] . Pada saat UU Peratun berlaku, pengaturan substansi sudah sesuai dengan keadaan masyarakat, hukum saat itu. Politik hukum Peratun sebagaimana tersurat dalam UU Peratun adalah tidak semata-mata memberi perlindungan hak perseorangan, tetapi juga melindungi hak masyarakat.

UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada perubahan penting terkait dengan proses persidangan. Perubahan terhadap isi Pasal 2 mengenai jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan TUN menurut undang-undang, perubahan syarat materiil pengajuan gugatan yaitu Pasal 53 ayat 2 bahwa keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB, perubahan Pasal 116 mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perubahan pasal yang lain lebih banyak tentang pengawasan umum, pembinaan, syarat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara serta pengangkatan dan pemberhentian, syarat menjadi Panitera dan Wakil Panitera, dan penambahan Pasal mengenai Juru Sita.

Pasal 53 ayat 2 merubah alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai berikut bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dibandingkan dengan isi Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun yang menyebutkan bahwa alasan -alasan yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan yang merupakan obyek gugatan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut. Perubahan isi pasal diharapkan agar alasan gugatan lebih jelas dan pemerintah melaksanakan AUPB dengan baik.

Perubahan Pasal 116 mengenai pelaksanaan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak lagi menggunakan sistem hirarki sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Peratun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat dapat dikenakan uang paksa, sanksi administratif dan pengumuman di media cetak.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk peradilan khusus yang diatur dengan undang-undang dan dapat diangkat Hakim Ad hoc untuk memeriksa, mengadil dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Perubahan isi Pasal 116 berusaha untuk memberi kepastian bahwa tidak memerlukan waktu lama bagi Penggugat untuk menerima pelaksanaan putusan Pengadilan, yaitu dengan menghapuskan sistem hirarki, dan mengenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, dapat diumumkan di media massa cetak setempat sejak Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan harus mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pengajuan langsung kepada Presiden adalah tepat karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta tidak perlu pengajuan berjenjang yang jelas memerlukan waktu lama. Adapun pengajuan kepada lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga pengawasan juga dapat dipahami. Perubahan Pasal 116

[17]Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

diharapkan dapat memberi keadilan, kepastian hukum bagi Penggugat.

Secara historis, pembentukan UU Peratun tahun 1986 beserta perubahannya, sesuai dengan politik hukum Pemerintah serta keadaan masyarakat. Kompetensi absolut Peratun sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat, pada saat perundangan disahkan. Adanya pembatasan kewenangan absolut Peratun, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan hukum Pemerintah mengalami fragmentasi-struktural, karena dalam sengketa tertentu menimbulkan persinggungan kompetensi absolut dengan Peradilan Umum[18]. Keterbatasan kompetensi absolut Peratun sebenarnya mempersempit akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam perubahan UU Peratun, substansi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama terkait dengan proses hukum acara dan kelompok kedua tidak terkait dengan proses hukum acara. Namun demikian, kedua kelompok ini saling melengkapi karena merupakan satu kesatuan sistem Peratun.

UU AP sebagai hukum materiil mengenai administrasi pemerintahan, membawa banyak perubahan dalam praktek Peratun, sehingga adanya asas hukum lex posteriori derogat lex priori, maka peraturan hukum yang baru menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur materi yang sama [19]. Salahsatu perubahan penting adalah perluasan kompetensi absolut Peratun berhubungan erat dengan obyek sengketa. Perluasan kompetensi absolut Peratun dalam UU AP terdapat pada Pasal 21, 53, 75 UU AP yang secara tegas menyebut bahwa terhadap permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, permohonan fiktif positif, pemeriksaan gugatan yang sebelumnya sudah melalui upaya administratif dapat diajukan ke Peratun. Bentuk perluasan kompetensi absolut yang lain, terdapat di Pasal 87 UU AP, karena formulasi pasal yang berbeda dengan Pasal 1 angka 9 Peratun. Pasal 87 UU AP tidak menyebutkan jenis sengketa atau permohonan yang dapat diajukan ke Peratun, tetapi formulasi pasal yang berbeda dengan formulasi pasal dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan hal ini membawa konsekuensi terhadap perluasan kompetensi absolut Peratun. Formulasi pasal keputusan TUN yang dapat digugat berdasar Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah konkrit, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasar Pasal 87 UU AP, formulasi pasal mengalami perluasan makna menjadi penetapan tertulis mencakup tindakan faktual, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat, keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Formulasi pasal 87 UU AP yang jauh berbeda dengan formulasi Pasal 1 angka 9 UU Peratun, sehingga diatur melalui Perma.

Karena belum ada pengaturan mengenai hukum acara terkait gugatan dan permohonan yang timbul sebagai akibat perluasan kompetensi absolut Peratun dalam UU AP karena belum diatur dalam UU Peratun, maka untuk memberi akses keadilan, pedoman berperkara bagi para pihak dan Hakim dalam memeriksa serta memutus gugatan dan permohonan, diatur dalam Perma. Untuk mengatasi legal gap, MARI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung guna melaksanakan UU AP, terutama mengenai pemeriksaan di peradilan yang sama sekali tidak ada pengaturannya. Pengaturan ini memiliki dua aspek penting yaitu untuk kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat serta pedoman beracara di Peratun.

[18]Enrico Parulian Simanjuntak, "Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pascapengesahan UU No 30 Tahun 2014," in Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), 562–91.

Tabel 2
Perluasan kompetensi Peratun berdasar UU AP dan Peraturan Pelaksana

Bentuk	Peraturan Pelaksana	Keterangan
Gugatan Tindakan Faktual (Pasal 87 UU AP)	Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OOD)	Masih berlaku
Permohonan Fiktif Positif (Pasal 53 UU AP)	Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ Atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan	Pasal 53 UU AP Dicabut oleh Pasal 175 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Permohonan Pemeriksaan Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 21 UU AP)	Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	Masih berlaku
Gugatan setelah melalui upaya administratif (Pasal 76 UU AP)	Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Melalui Upaya Administratif	Masih berlaku

Keterangan : Sumber dari UUAP, UU Cipta Kerja, Perma yang diolah oleh Penulis

Sejalan dengan perluasan kompetensi absolut, Peratun juga menerima permohonan yaitu permohonan fiktif positif dan permohonan pemeriksaan unsur penyalahgunaan wewenang. Pasal 175 UU Nomor 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 53 UU AP, kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyebutkan bahwa permohonan fiktif positif tidak lagi menjadi kewenangan Peratun.

Kompetensi absolut Peratun untuk memeriksa permohonan penyalahgunaan wewenang memiliki titik singgung dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dikemukakan oleh Enrico Simanjuntak, bahwa kewenangan Peratun berdasar Pasal 21 UU AP, untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menyangkut keuangan negara, aspek pengujian ini sangat terbatas apabila dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara, hal senada diungkapkan oleh Sudarsono bahwa pengujian wewenang harus didahulukan melalui Peratun, baru setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tipikor [20]. Masih ada perdebatan, tantangan mengenai kompetensi pengadilan terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, antara Peratun dan Pengadilan Tipikor, untuk mengurangi hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah harmonisasi pengertian kerugian keuangan negara, harmonisasi ketentuan pengembalian keuangan negara, harmonisasi kebijakan legislasi

[19]I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan," Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020): 27–31, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1604.27-31.

[20]Enrico Parulian Simanjuntak, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Examination To Determine the Presence or Absence of Abuse of Authority According To Government Administration Law," Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 237, https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262.

vertikal dan horisontal . Terkait dengan penegakan hukum, masalah disharmonisasi perundang-undangan seringkali muncul dalam pelbagai bidang sektoral, hal tersebut dapat memperlambat penegakan hukum dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat akses keadilan.

Sebelum UU AP disahkan, semua gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah akan diperiksa, diputus oleh Peradilan Umum. UU AP membawa pergeseran paradigma mengenai kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah, dengan mencantumkan di Pasal 87 mengenai perluasan makna keputusan tata usaha negara yang dapat digugat bahwa penetapan tertulis mencakup tindakan faktual. Muhammad Adiguna Bimasakti menerapkan pendekatan ekstensif yaitu memperluas cakupan isi Pasal 87 huruf a bahwa tindakan faktual oleh pemerintah yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, masuk ke dalam kompetensi absolut Peratun, sebagai perluasan makna dari penetapan tertulis [22]. Dalam ide reformulasi UU Peratun, pengaturan mengenai pedoman berperkara, hukum acara yang akan digunakan, diharapkan diatur dalam satu perundang-undangan.

Selain UU AP, perluasan kompetensi Peratun juga ada di beberapa perundangan yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun demikian, hukum acara yang mengatur proses di Peratun belum ada, sehingga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia. Untuk perluasan kompetensi absolut Peratun yang timbul dari perundangan sektoral, pedoman beracara di Peratun tetap dapat diatur dalam Perma karena memiliki karakteristik tertentu. Pengaturan hukum acara oleh Perma ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum administrasi negara, memberi akses keadilan masyarakat.

Budaya hukum masyarakat untuk melindungi hak warga negara mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Peratun.

Tabel 1

Jumlah perkara yang masuk Peratun

Tahun	Perkara
2006	1203
2010	1348
2014	1629
2015	1809
2016	2022
2017	1914
2018	2160
2019	2553
2020	2181
2021	2232

Keterangan : Sumber data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006, 2010, 2014, 2015,2016, 2017,2018,2019,2020 dan 2021

[21]Enrico Simanjuntak, "URGENSI HARMONISASI DI BIDANG PENANGGULANGAN MALADMINISTRASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG (SEBUAH REFLEKSI ATAS PUTUSAN MK NO . 25 / PUU-XIV / 2016) CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LAW : AN URGENT NECESSITY OF HARMONIZATION IN ERADICATING MALADMINISTRATION ASSOC," Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1 (2018): 33–56.

[22]Muhammad Adiguna Bimasakti, "Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi," Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 230, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2492.

Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai tahun 2006, untuk kepentingan penulisan artikel ilmiah ini, digunakan interval 4 tahun, mulai tahun 2006, 2010 dan 2014. Setelah tahun 2014, data ditampilkan setiap tahun, sampai dengan tahun 2021. Adapun alasan data ditampilkan setiap tahun mulai tahun 2014, karena ada beberapa perkembangan hukum yang berpengaruh terhadap jumlah perkara yang masuk ke Peratun.

Jumlah perkara di interval pertama yaitu tahun 2006 -2010 adalah 1203, kemudian meningkat di interval kedua yaitu tahun 2010 -2014. Penambahan jumlah perkara dapat disebabkan karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh perlindungan terhadap hak sipil warga negara. Pada tahun 2014 hingga tahun 2021, penambahan jumlah perkara dapat disebabkan karena pengesahan UU AP yang memberi kompetensi yang luas kepada Peratun serta memperluas akses keadilan masyarakat. Jumlah perkara yang masuk mengalami penurunan di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2017 -2018, 2018 -2019 terjadi penambahan jumlah perkara, kemudian tahun 2019 – 2020 ada penurunan jumlah perkara. Tahun 2020 – 2021 terjadi lagi penambahan jumlah perkara. Penghapusan permohonan fiktif positif dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175, tidak menunjukkan pengaruh yang cukup besar dalam jumlah perkara yang masuk di Peratun. Dilihat dalam jangka waktu mulai tahun 2006 – 2016 jumlah perkara yang masuk ke Peratun dapat dikatakan meningkat, dan terus meningkat hingga tahun 2021.

Dinamika jumlah perkara yang masuk ke Peratun dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat dan munculnya peraturan baru. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk setiap tahun ke Peratun. Masyarakat semakin menyadari bahwa memiliki hak untuk menggugat Pemerintah sebagai akibat timbulnya keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individu, final dan bersifat tertulis. Adanya UU AP yang memperluas kompetensi Peratun, memperluas arti keputusan tertulis menunjukkan bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hak sipil warga negara serta akses keadilan, meningkat dibandingkan pada saat sebelum UU AP disahkan.

B.2. Akses Keadilan

Pasal 144 C, 144D UU Peratun mengatur mengenai hak setiap orang yang berperkara untuk memperoleh bantuan hukum. Pengaturan tersebut merupakan pengaturan baru karena dalam UU Peratun yang terdahulu, hal tersebut belum diatur.

Hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bentuk perwujudan akses keadilan sebagai hak asasi manusia. Warga negara berhak untuk memperoleh akses keadilan yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan pembatasan seperlunya oleh perundangan. Namun demikian, pembatasan karakteristik keputusan TUN yang dapat diajukan sebagai obyek gugatan dapat mempersempit akses keadilan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang karena terkait dengan hak, kewajiban bagi warga negara secara proporsional. Keadilan korektif berhubungan dengan persamaan hak yang diterima oleh setiap orang, dan diawasi oleh Hakim yang melalui putusannya untuk mengembalikan milik korban atau melalui pemberian ganti rugi[23]. Keadilan distributif lebih ditujukan hubungan antara warga negara dengan negara karena terkait dengan hak warga negara. Gugatan di Peratun untuk mendapatkan keadilan distributif, karena merupakan sengketa yang timbul antara warga negara dengan Pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat , perkembangan jenis gugatan juga meluas mulai digunakan model gugatan citizen lawsuit (CLS). Model gugatan CLS banyak digunakan di negara dengan sistem hukum Common Law. Ide dasar untuk menggunakan model gugatan CLS karena pertama,

[23]Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat."

untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Artinya tidak terbatas dengan model gugatan yang sudah ada selama ini. Kedua, memperkenalkan model gugatan CLS selain model gugatan yang ada selama ini, juga model class action. Model gugatan CLS pernah digunakan dalam perkara perdata, namun untuk sengketa tata usaha negara, model gugatan CLS perlu dikembangkan.

CLS adalah model gugatan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengajukan gugatan terkait kepentingan umum, termasuk lingkungan hidup, kepada Pemerintah untuk mengembalikan kerugian yang timbul dan merugikan masyarakat, serta penegakan hukum yang diterapkan. Di Indonesia pernah ada model gugatan CLS di bidang hukum perdata nomor 28/ Pdt.G/2003/ PN. Jkt. Pst mengenai gugatan pekerja migran kepada Pemerintah. Inti gugatan adalah Pemerintah dianggap lalai oleh Penggugat dalam memberi perlindungan hukum kepada tenaga kerja migran yang di deportasi dari Malaysia.

Menurut Susanti Adi Nugroho, untuk mengajukan gugatan CLS setidaknya harus berdasar pada 2 hal penting yaitu pertama, Tergugat adalah Pemerintah, kedua mengenai perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah kelalaian oleh Pemerintah dalam hal memenuhi hak warga negara. Selain kedua hal tersebut, Hermawanto menambahkan, perlu ada notifikasi dari Penggugat yang dikirim kepada Tergugat mengenai tujuan dan maksud diajukan CLS [24]. Model gugatan CLS perlu dikaji dan dikembangkan dalam sistem Peratun, dengan mempertimbangkan hak sipil warga negara guna memperoleh keadilan. Tujuan Peratun yang juga memberi perlindungan hak-hak masyarakat adalah dasar yang tepat untuk mengembangkan model gugatan CLS.

Saat ini dunia tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang sudah menguasai hidup manusia, setiap aspek kehidupan mulai dari kesehatan, politik, sosial tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Dunia peradilan juga mengikuti perkembangan tersebut, yang saat ini dikenal adalah e-court. Keberadaan e-court di Indonesia bertujuan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan akses ke pengadilan, karena lokasi yang jauh.

Pengaturan pelaksanaan e-court di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. E-court terdiri dari e-filling, e-payment,e-summon, e-litigation yang merupakan proses dari awal hingga pembacaan putusan akhir. Adanya e-court diharapkan dapat mewujudkan pengadilan yang modern, transparan dan unggul menuju sistem peradilan modern .Untuk mendukung budaya hukum e-court diperlukan usaha dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat tercapai tujuan yaitu mempermudah akses keadilan bagi warga negara.

C. Penutup

Perundangan mengenai Peratun yang ada saat ini, dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perluasan kompetensi absolut Peratun setelah ada UU Administrasi Pemerintahan, diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertujuan memberi pedoman berperkara bagi pihak pencari keadilan dan Hakim, serta memberi kepastian hukum dalam hal penegakan hukum administrasi negara.

Perluasan kompetensi absolut Peratun telah memberi akses keadilan yang lebih banyak. Akses keadilan yang ada dapat lebih diperluas dengan memberi pengaturan tentang mekanisme gugatan citizen lawsuit, sehingga masyarakat dapat memilih melakukan upaya penegakan dan perlindungan hak sebagai warga negara.

Ada keterkaitan antara perlunya reformulasi UU Peratun dengan akses keadilan, bahwa reformulasi diharapkan dapat memberi lebih banyak ruang,pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan hak warga negara. Reformulasi UU Peratun perlu dilakukan untuk sinkronisasi dengan perundangan lain yang memberi perluasan kompetensi absolut.

[24]Bagus Oktafian Abrianto et al., "Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action," Review of International Geographical Education Online 11, no. 4 (2021): 208–15, https://doi.org/10.33403/rigeo.800639.

[25]Kukuh Santiadi, "Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia," Prophetic Law 1, no. December (2019): 75–89, https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5.

Daftar Pustaka

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAFI)

Abdoellah, Priyatmanto. Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, Sri Winarsi, and Patricia Inge Felany. "Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action." Review of International Geographical Education Online 11, no. 4 (2021): 208–15. https://doi.org/10.33403/rigeo.800639.

Akbar, Muhammad. "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." Jurnal Al-Adl 10, no. 1 (2017): 144–59.

Andi, Ikbar. "Dinamika Pergeseran Sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." In PTUN Untuk Keadaban Publik, 11–56. Yogyakarta, 2022.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 230. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2492.

Hoesein, Zainal Arifin. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Malang: Intrans Selaras, 2016.

Pamungkas, Yogo. "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara." Acta Diurnal 3 (2020): 339–59.

Pramana, I Gede Aris Eka, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan." Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020): 27–31. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1604.27-31.

Ridwan, Heryansyah, Despan, and Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 339–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Santiadi, Kukuh. "Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia." Prophetic Law 1, no. December (2019): 75–89. https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5.

Simanjuntak, Enrico. "URGENSI HARMONISASI DI BIDANG PENANGGULANGAN MALADMINISTRASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG (SEBUAH REFLEKSI ATAS PUTUSAN MK NO . 25 / PUU-XIV / 2016) CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LAW : AN URGENT NECESSITY OF HARMONIZATION IN ERADICATING MALADMINISTRATION ASSOC." Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1 (2018): 33–56.

Simanjuntak, Enrico Parulian. "Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pascapengesahan UU No 30 Tahun 2014." In Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi, 562–91. Bekasi: Gramata Publishing, 2018.

"Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Examination To Determine the Presence or Absence of Abuse of Authority According To Government Administration Law." Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 237. https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262.

Subhan Amin. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." El-Afkar 8, no. 1 (2019): 1–10.

Sudjana. "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS

PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000." Al Amwal 2, no. 1 (2019): 78–94.

Sustowo, Fransisca Romana Harjiyatni dan. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 4 (2017): 601–24. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5.

Suteki. "Pentahapan Proses Penelitian." In Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), 172–73. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syuhada, Otong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya." Presumption of Law 3, no. April (2021): 1–18.

Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi. "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila." In Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, 40–48. Bandung: Nusa Media, 2014.

Umar Dani. "Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." In Konsep Dasar Dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara, 19–23. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Yodi Martono Wahyunadi. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 135–54.

Yonas Bo'a, Fais. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System." Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 28–49. http://consrev.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512.